



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN KARTASURA
DESA KERTONATAN

SALINAN

Alamat : Jl. Diponegoro No. 168 Kartasura Telp (0271) 781242 Kode Pos 57166

**PERATURAN DESA KERTONATAN
NOMOR 5 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENYEWAAN KIOS DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA KERTONATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli desa perlu menyewakan kios desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa, salah satu sumber pendapatan asli desa adalah kios desa sebagai pendapatan asli desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu membentuk Peraturan Desa tentang Penyewaan kios Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 125);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 127);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 161);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 162);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 138);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 139);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 5)
15. Peraturan Desa Kertonatan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pemakaian Kekayaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 594);

16. Peraturan Desa Kertonataan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 595);
17. Peraturan Desa Kertonatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Tahun 2014 Nomor 4);
18. Peraturan Desa Kertonatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 (Lembar Desa Kertonatan Tahun 2015 Nomor 2);

Dengan Persetujuan bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERTONATAN
dan
KEPALA DESA KERTONATAN**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYEWAAN KIOS
DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kertonatan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Kertonatan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kertonatan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Kertonatan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah APBDesa Desa Kertonatan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
6. Sewa adalah pemanfaatan kios desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.
7. Lelang adalah tata cara transaksi pengalihan pemanfaatan kios desa dimana penawar yang paling tinggi dinyatakan sebagai pemenang untuk memanfaatkan kios desa.
8. Bagi hasil adalah Pembagian hasil pemanfaatan kios desa dimana pihak yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa sebagai pengelola tidak dibebani uang sewa kios desa dan tidak menerima biaya pengelolaan dari Pemerintah Desa.
9. Kekayaan desa adalah barang milik desa berupa tanah kas, bangunan, tanah bengkok, kuburan, dan titisara.
10. Pendapatan desa adalah hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

BAB II
PENGELOLA, PENYEWAAN DAN JANGKA WAKTU

Bagian kesatu
Pengelola
Pasal 2

Kios desa dikelola oleh Pemerintah Desa sebagai sumber Pendapatan Asli Desa.

Bagian kedua
Penyewaan
Pasal 3

Kios desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat disewakan kepada pihak lain yang menghendaki.

Pasal 4

- (1) Kios desa yang disewakan 20 buah kios ditambah 1 unit kamar mandi/ WC sebagai fasilitas.
- (2) Lokasi dan pembidangan kios desa adalah:

Jalan Raya Solo – Semarang

2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	W	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	C	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1

BagianKetiga
Jangka Waktu
Pasal 5

- (1) Jangka waktu penyewaan kios desa paling lama dua tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian sewa.

BAB III
PELAKSANA, PESERTA DAN TATACARA PENYEWAAN

Bagian Kesatu
Pelaksana
Pasal 6

Proses penyewaan kios desa dilaksanakan oleh panitia.

Pasal 7

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari unsur Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat yang jumlahnya menyesuaikan kebutuhan.

Pasal 8

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Peserta

Pasal 9

- (1) Peserta sewa adalah masyarakat Desa Kertonatan.
- (2) Calon peserta sewa harus mendaftarkan diri sebagai peserta lelang dan mengisi daftar hadir peserta lelang.
- (3) Bagi calon peserta yang masih mempunyai tunggakan sewa pada lelangan sebelumnya wajib melunasinya.

Bagian Ketiga

Tatacara

Pasal 10

- (1) Penyewa kios desa dilakukan dengan cara lelang umum.
- (2) Lelang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sistem terbuka.

Pasal 11

Proses lelang penyewaan kios desa dilaksanakan secara terbuka.

Pasal 12

- (1) Pemenang lelang ditetapkan sebagai penyewa dan wajib mentaati ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian sewa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan penyewa.
- (2) Pemenang lelang ditetapkan sebagai penyewa dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan berita acara lelang.

Pasal 13

- (1) Sebelum pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 panitia wajib mengumumkan kepada masyarakat.
- (2) Apabila setelah diumumkan ternyata tidak ada calon penyewa yang akan mengikuti pelelangan diundur paling lama 6 (enam) hari.

Pasal 14

Apabila setelah diundur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) ternyata tidak ada calon penyewa, Pemerintah Desa dapat mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain untuk mengelola tanpa melalui proses pelelangan.

Pasal 15

- (1) Dalam menunjuk pihak lain untuk mengelola kios desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan sistem sewa/ bagi hasil.
- (2) Besar sewa/ bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara setelah mendapat persetujuan bersama antara Kepala Desa dan BPD.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai sewa/ bagi hasil pengelolaan kios desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan pihak yang ditunjuk.

Pasal 16

Setiap penyewaan kios desa wajib dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan penyewa yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Penyewa

Pasal 17

Penyewa kios desa berhak:

- a. Mengelola kios desa untuk membuka usaha;
- b. menguasai semua hasil usahanya.

Pasal 18

Penyewa kios desa wajib:

- a. memelihara dan mempertahankan kelestarian fungsi bangunan kios desa;
- b. memelihara dan mempertahankan semua aset-aset lain milik pemerintah desa yang selama ini ada di lingkungan kios desa;
- c. membayar uang sewa sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. menyerahkan kembali kios desa kepada Pemerintah Desa setelah jangka waktu sewa berakhir.

Pasal 19

Penyewa kios desa dilarang:

- a. merubah bentuk bangunan;
- b. menambah bangunan dilingkungan kios desa yang mengganggu penyewa lain dan lingkungan sekitarnya;
- c. mengambil dan atau memindahkan hak serta aset-aset lain milik Pemerintah Desa yang ada di lingkungan kios desa;
- d. dengan sengaja merusak bangunan serta aset-aset lain milik Pemerintah Desa yang ada di lingkungan kios desa;
- e. mengurangi dan atau mengambil bangunan serta aset- aset lain milik desa yang selama ini ada di lingkungan kios desa tanpa ijin Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

Panitia

Pasal 20

Panitia penyewaan kios desa wajib:

- a. membuat tata tertib penyewaan kios desa berdasarkan Peraturan yang berlaku;
- b. mengumumkan penyewaan kios desa kepada masyarakat;
- c. meneliti persyaratan dan menetapkan calon penyewa;
- d. melaksanakan proses penyewaan kios desa dengan menggunakan sistem lelang yang adil dan terbuka;
- e. menetapkan pemenang lelang;
- f. membuat Berita Acara lelang;
- g. menyiapkan dokumen perjanjian sewa;
- h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Kepala Desa;

Pasal 21

Panitia penyewaan kios desa dilarang:

- a. melakukan segala bentuk persekongkolan dengan pihak manapun untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan atau penyewa tertentu;
- b. menerima segala bentuk hadiah dari siapapun yang patut diduga berhubungan dengan pemenang lelang.

BAB V

HARGA DASAR SEWA

Pasal 22

Harga dasar sewa kios desa dinaikkan minimal sebesar 10 % (Sepuluh persen) terhitung sejak berlakunya Peraturan Desa ini.

No	Jenis	Banyaknya	Sewa/th	Sewa 2 th	Keretangan
1	Kios	20	2.000.000,00	4.000.000,00	
2	Kamar mandi/ WC	1	-		
Jumlah				80.000.000,00	

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Pemenang lelang harus membayar uang muka sewa kios desa minimal sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai lelang pada saat ditetapkan sebagai pemenang lelang.
- (2) Pelunasan pembayaran sewa kios desa dilakukan oleh penyewa paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan sebagai penyewa.

Pasal 24

Panitia menerima pembayaran sewa kios desa dengan memberi tanda terima kepada penyewa.

Pasal 25

Paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak diterimanya pembayaran uang sewa kios desa, panitia wajib menyetorkan ke kas desa.

BAB VII

SANKSI

Pasal 26

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Pemerintah Desa memberikan peringatan secara lisan selama 7 (tujuh) hari, apabila tidak diindahkan maka Pemerintah Desa memberikan peringatan secara tertulis selama 7 hari.
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka Pemerintah Desa dapat mencabut hak atas penyewaan kios desa.
- (3) Apabila terjadi keterlambatan pengembalian kios desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d maka dikenakan denda dihitung dari hasil lelang tahun berikutnya dibagi 12 bulan, untuk per bulan keterlambatan.
- (4) Pelanggaran terhadap Pasal 24 ayat (2) dikenai sanksi administrasi yang berupa pembatalan sewa kios desa tanpa peringatan dan uang yang telah dibayarkan menjadi milik Pemerintah Desa sebagai Pendapatan Desa, selanjutnya kios desa tersebut dapat dilelangkan kembali.

BAB VIII

PENDAPATAN HASIL SEWA

Pasal 27

Semua pendapatan dari hasil penyewaan kios desa disetorkan ke APBDesa.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 28

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Desa ini dianggarkan sebesar 5% dari hasil lelangan kios desa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kertonatan.

Ditetapkan di Kertonatan

pada tanggal 23 Desember 2015

KEPALA DESA KERTONATAN,

ttd

WINARTO

Diundangkan di Kertonatan
pada tanggal 23 Desember 2015

SEKRETARIS DESA KERTONATAN

ttd

SUWANDI

LEMBARAN DESA KERTONATAN TAHUN 2015 NOMOR 5